



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN DAN KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, DAN TINDAKAN HUKUM LAIN DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 01/HK.05.1-NK/8272/2/2026

NOMOR : B-04/Q.2.11/Gs/08/2026

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Agustus 2026, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Randi Ridwan, S.P.**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Sabar Evryanto Batubara, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor: 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor: 4 Tahun 2026 tanggal 11 Maret 2026, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara Para Pihak dalam pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di bidang perdata dan tata usaha negara oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Bantuan Hukum;
 - b. Pertimbangan Hukum; dan
 - c. Tindakan Hukum Lain,
 dalam pelaksanaan seluruh kegiatan PIHAK KESATU yang menggunakan keuangan negara dan/atau keuangan daerah baik kegiatan fisik maupun kegiatan nonfisik.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. litigasi; dan
 - b. nonlitigasi.
- (3) Pertimbangan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pendampingan Hukum (*legal assistance*);
 - b. Pendapat Hukum (*legal opinion*); dan
 - c. Audit Hukum (*legal audit*).
- (4) Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. fasilitasi;
 - b. mediasi; dan
 - c. rekonsiliasi.

Pasal 3 PRINSIP KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. objektif profesional;
- b. kerahasiaan;
- c. berkualitas; dan
- d. menghindari benturan kepentingan.

Pasal 4 HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. menerima Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di bidang perdata dan tata usaha negara dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



- b. memperoleh data dan/atau informasi dari PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. menerima laporan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama secara berkala.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menerima data dan/atau informasi dari PIHAK KESATU terkait pelaksanaan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima dukungan fasilitas sarana dan prasarana operasional dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menerima laporan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama secara berkala.

Pasal 5 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyampaikan permohonan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, atau Tindakan Hukum Lain secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal memberikan data, dokumen, dan/atau informasi yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam rangka permohonan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain;
- b. menjaga kerahasiaan hasil kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain yang diperoleh dari PIHAK KEDUA;
- c. memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana operasional kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di bidang perdata dan tata usaha negara kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan hasil kegiatan pelaksanaan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain kepada PIHAK KESATU; dan
- c. menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KESATU.



Pasal 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama di bidang hukum ini, dibebankan kepada Para Pihak secara proporsional dan sesuai ketersediaan anggaran masing-masing.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan ketentuan Pihak yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau sebelum tanggal yang direncanakan untuk perpanjangan atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapus tanggung jawab Para Pihak yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

**Pasal 8
KEADAAN KAHAR**

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir;
 - c. bencana alam lainnya;
 - d. pandemi atau epidemi;
 - e. perang;
 - f. huru-hara atau kerusuhan massal; dan
 - g. adanya kebijakan pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama ini tidak dapat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

dilaksanakan.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai bukti yang sah paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak serta dibubuhi stempel jabatan asli, dengan rincian 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore
Kepulauan,



RANDI RIDWAN, S.P.

PIHAK KEDUA

Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan,



SABAR BUDIANTO BATUBARA, S.H., M.H.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA